



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/384/2023**

TENTANG

TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya, diperlukan pembentukan Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, Mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 14 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Pembina data bertugas untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya;
 - b. Pengarah bertugas untuk mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya;
 - c. Ketua bertugas untuk melakukan pengawasan, meneliti dan memberi arahan;
 - d. Sekretaris bertugas untuk memberi Asistensi dan membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari Forum Data;
 - e. Walidata bertugas untuk mengumpulkan, pemeriksaan dan pengelolaan data; dan
 - f. Produsen bertugas untuk memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai Satu Data Kabupaten, menyampaikan data berserta metadata kepada walidata.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas untuk :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya;
 - b. mengelola Portal Satu Data Kabupaten Murung Raya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIAG, Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya serta Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya.

- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dalam hal terdapat kekeliruan dalam penetapannya dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Kepala BPS Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu; dan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/384/2023
TENTANG TIM KOORDINASI FORUM
SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA
KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	NAMA / JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. FORUM SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA		
1.	Pj. Bupati Murung Raya	Pengarah
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
7.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
11.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
II. PEMBINA DATA		
PEMBINA DATA STATISTIK		
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Yoviana Yulta, SST / Fungsional Statitisi Ahli Pertama	Wakil Ketua
3.	Atika Kautsar Ilafi, S.Tr.Stat/ Fungsional Pranata Komputer Ahli	Anggota
4.	Ayu Rasydta Puspa Lestari, S.Tr.Stat/ Fungsional Statistisi Ahli Pertama	Anggota
5.	Luthfan Shaoti S.Tr.Stat/ Fungsional Statistisi Ahli Pertama	Anggota
6.	Mikha Aprilio, S.Tr.Stat/ Fungsional Statistisi Ahli Pertama	Anggota
7.	Rifatul Mina, S.Tr.Stat/ Fungsional Statistisi Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA / JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
PEMBINA DATA GEOSPASIAL		
1.	Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Murung Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Murung Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Bina Kontruksi DPUPR Kabupaten Murung Raya	Anggota
6.	Dedy Alpajar, ST., MT/ Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
7.	Okhotorias F, ST., M.IP/ Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
8.	Arif Rahkman, Amd/ Fungsional Pengawas Tata Ruang	Anggota
9.	Feri Irawan, SE/ Fungsional Administrasi Perkantoran	Anggota
10.	Bayu Candra / staf di Bidang Tata Ruang	Anggota
11.	Vicentius / staf di Bidang Tata Ruang	Anggota
12.	Engga Renata / staf di Bidang Tata Ruang	Anggota
13.	Jefri Bule / staf di Bidang Tata Ruang	Anggota
III. WALIDATA		
1.	Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan TIK dan Persandian Diskominfo Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten Murung Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kabupaten Murung Raya	Anggota
5.	Sri Sukawati, S.Pd. / Fungsional Statistik Ahli Muda	Anggota
6.	Sungkowo Edi, S.E. / Fungsional Statistik Ahli Muda	Anggota
7.	Detty Febrianti, S.Kom. / Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
8.	Kusairi Rosyadi, S.IP. / Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
9.	Adhitya Tripurna Saputra, ST. / Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Siti Rapih, S.E. / Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	Halimah Setio Rini, S.Stat. / Pelaksana penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
IV. WALIDATA PENDUKUNG		
1.	Sekretaris pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya	

NO	NAMA / JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
V. PRODUSEN DATA		
1.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya	Anggota
4.	Inspektorat Kabupaten Murung Raya	Anggota
5.	Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya	Anggota
7.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya	Anggota
9.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Murung Raya	Anggota
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya	Anggota
11.	Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
12.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya	Anggota
13.	Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
14.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya	Anggota
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya	Anggota
16.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya	Anggota
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya	Anggota
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya	Anggota
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Anggota
20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya	Anggota
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya	Anggota
22.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya	Anggota
23.	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Anggota
24.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya	Anggota

NO	NAMA / JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
25.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	Anggota
26.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya	Anggota
27.	Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya	Anggota
28.	Kecamatan Tanah Siang kabupaten Murung Raya	Anggota
29.	Kecamatan Laung Tuhup kabupaten Murung Raya	Anggota
30.	Kecamatan Permata Intan kabupaten Murung Raya	Anggota
31.	Kecamatan Sumber Barito kabupaten Murung Raya	Anggota
32.	Kecamatan Tanah Siang Selatan kabupaten Murung Raya	Anggota
33.	Kecamatan Barito Tuhup Raya kabupaten Murung Raya	Anggota
34.	Kecamatan Sungai Babuat kabupaten Murung Raya	Anggota
35.	Kecamatan Seribu Riam kabupaten Murung Raya	Anggota
36.	Kecamatan Uut Murung kabupaten Murung Raya	Anggota

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/384/2023
TENTANG TIM KOORDINASI FORUM
SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	NAMA / JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya	Anggota
6.	Estelita, S.Sos. / Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Heppy Aquari, SE. / Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Andy Dermawan, S.Sos. / Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Iva Deliana, A.Md. / Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Heri Harsono, ST. / Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Eric Gantiano, S.Hut. / Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
12.	Andrea Yuan Diney, ST. / Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Anggota
13.	Ardelia Shelomita Teena, S.P.W.K / Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	Anggota
14.	Hidayat Jaja Miharja, S.IP. / Pelaksana	Anggota
15.	Martadinata, S.Hut. / Pelaksana	Anggota

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003